



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S.1097/Menlhk/Setjen/PLB.3/12/2019                            23 Desember 2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Kegiatan Pengolahan Limbah B3 PT Trigunapratama Abadi

Yth. Direktur PT Trigunapratama Abadi

di

Jalan Wiradalem, Desa Gintungkerta,  
Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang,  
Provinsi Jawa Barat

**1. Mengingat:**

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- d. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-03/Bapedal/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk/Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

**2. Memperhatikan:**

- a. Surat Direktur PT Trigunapratama Abadi Nomor 0063/TPA-LGL/SPICN/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 perihal Permohonan Izin Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. Izin Usaha (Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/Limbah B3 untuk Usaha Jasa) dengan Komitmen atas nama PT Trigunapratama Abadi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 16 Januari 2019 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120202842232;
- c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.241/Menlhk/Setjen/PLA.4/3/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Industri Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat oleh PT Trigunapratama Abadi;

- d. Izin Lingkungan diterbitkan atas nama PT Trigunapratama Abadi yang dikeluarkan oleh lembaga OSS tanggal 20 Maret 2019 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120202842232;
- e. Surat Direktur PT Trigunapratama Abadi Nomor 01448/TPA/KLHK/LPK/B3/IX/2019 tanggal 9 September 2019 perihal Laporan Pemenuhan Komitmen;
- f. Nota Dinas Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Nomor ND.410/PSLB3/VPLB3/PLB.3/11/2019 tanggal 13 November 2019 perihal Penyampaian Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Pengolahan Limbah B3 menggunakan 2 (dua) unit Insinerator PT Trigunapratama Abadi.
3. Berdasarkan angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menggunakan 2 (dua) unit Insinerator, kepada:
- Nama Usaha dan/atau Kegiatan : PT Trigunapratama Abadi  
Bidang Usaha dan/atau Kegiatan : Jasa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120202842232  
Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : Ade Priadi  
Jabatan : Direktur  
Alamat Kantor Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Jalan Wiradalem, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat  
Tel./Fax. (0267) 8619006/435141
4. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa, harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat pernyataan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa.
5. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa PT Trigunapratama Abadi berlaku 5 (lima) tahun sejak dinyatakan efektif oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS).
6. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa PT Trigunapratama Abadi dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS), paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa tersebut berakhir.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Gubernur Jawa Barat;
6. Bupati Karawang;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.

## Lampiran

Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Kegiatan Pengolahan Limbah B3 PT Trigunapratama Abadi

Nomor : S.1097/Menlhk/Setjen/PLB.3/12/2019

Tanggal : 23 Desember 2019

### KETENTUAN PELAKSANAAN

#### IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK USAHA JASA KEGIATAN PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PT TRIGUNAPRATAMA ABADI

##### A. Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Limbah B3

Pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan ketentuan:

1. Lokasi di PT Trigunapratama Abadi, pada Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dengan titik koordinat:
  - a. 06° 21' 43,0956" Lintang Selatan dan 107° 20' 28,6548" Bujur Timur untuk Insinerator 1; dan
  - b. 06° 21' 40,4136" Lintang Selatan dan 107° 20' 45,2184" Bujur Timur untuk Insinerator 2.
2. Limbah B3 diolah dengan menggunakan 2 (dua) unit Insinerator; dan
3. Limbah B3 yang diolah dengan menggunakan Insinerator sebagaimana dimaksud pada angka 2 dari kegiatan lain:
  - a. Jenis industri atau kegiatan:
    - 1) polimer berupa residu produksi atau reaksi pemurnian, polimer absorben, fraksinasi dengan kode limbah A305-2;
    - 2) petrokimia industri berupa:
      - a) *sludge* dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam dengan kode limbah A306-1; dan
      - b) katalis bekas dengan kode limbah B306-1
    - 3) kilang minyak dan gas bumi berupa:
      - a) *slop* padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi dengan kode limbah A307-3; dan
      - b) katalis bekas dengan kode limbah B307-1;
    - 4) peleburan dan pemurnian tembaga (Cu) berupa *sludge* dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan dengan kode limbah A312-4;
    - 5) peleburan alumunium dan pelapisan alumunium berupa *sludge* dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan dengan kode limbah A313-4;
    - 6) industri peleburan aki bekas berupa *sludge* dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan dengan kode limbah A318-6;
    - 7) pertambangan berupa *sludge* dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan dengan kode limbah A331-2;
    - 8) rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan berupa:
      - a) limbah klinis memiliki karakteristik infeksius dengan kode limbah A337-1;
      - b) produk farmasi kedaluwarsa dengan kode limbah A337-2; dan
      - c) bahan kimia kedaluwarsa dengan kode limbah A337-3;
    - 9) laboratorium riset dan komersial mencakup industri yang memiliki laboratorium, seperti tekstil, makanan, *pulp* dan kertas, bahan kimia, penyempurnaan, cat, karet, dan sejenisnya Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 dengan kode limbah A338-2;
    - 10) manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin *sludge painting* dengan kode limbah B323-2;

- 11) penyamakan kulit berupa Limbah dari proses *tanning* dan *finishing* antara lain *blue sheetings*, *shavings*, *cutting*, *buffing dust*, yang mengandung Cr dengan kode limbah B334-1;
  - 12) *pulp* dan kertas berupa *sludge oil treatment* dan/atau penyimpanan dengan kode limbah B351-3;
  - 13) fotokopi berupa toner bekas dengan kode limbah B353-1;
  - 14) pengolahan oleokimia dasar berupa:
    - a) katalis bekas dengan kode limbah B343-; dan
    - b) *sludge IPAL* dengan kode limbah B343-2;
  - 15) semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik berupa *sludge* dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan dengan kode limbah A332-1;
  - 16) *elektroplating* dan *galvanis Filter* bekas dengan kode limbah B324-2;
- b. sumber tidak spesifik berupa:
- 1) limbah terkontaminasi B3 dengan kode limbah A108d;
  - 2) limbah resin atau penukar ion dengan kode limbah B106d;
  - 3) kain majun bekas (*used rags*) dan yang sejenis dengan kode limbah B110d; dan
  - 4) kemasan bekas B3 dengan kode limbah B104d.
4. Dalam melaksanakan kegiatan Pengolahan Limbah B3 Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan:
    - a. pengumpulan Limbah B3;
    - b. pengolahan Limbah B3;
    - c. penyimpanan Limbah B3;
    - d. pengujian terhadap emisi udara Insinerator;
    - e. melakukan penanggulangan dan pemulihian fungsi lingkungan hidup dalam hal terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
    - f. pencatatan dan pelaporan kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan
    - g. mengelola lebih lanjut sisa hasil pengolahan Limbah B3.
  5. Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dilakukan dengan ketentuan:
    - a. Limbah B3 yang dikumpulkan berasal dari:
      - 1) penghasil Limbah B3; dan/atau
      - 2) pengumpul Limbah B3;
    - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dikumpulkan pada:
      - 1) ruang berpendingin dengan volume 33 m<sup>3</sup> (tiga puluh tiga meter kubik) dengan kapasitas 27,470 (dua puluh tujuh dan empat ratus tujuh puluh perseribu) ton untuk Limbah B3 dari rumah sakit dan pelayanan kesehatan yang memiliki karakteristik infeksius; dan
      - 2) luas 864 m<sup>2</sup> (delapan ratus enam puluh empat meter persegi) dengan kapasitas penyimpanan Limbah B3 2,592 (dua dan lima ratus sembilan puluh dua perseribu) ton untuk limbah B3 selain Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 1);
    - c. memasang simbol dan label pada fasilitas Pengumpulan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3;
    - d. mencegah terjadinya tumpahan Limbah B3 pada saat pengangkutan keluar area pengumpulan dan melakukan prosedur tata laksana kebersihan yang baik (*good housekeeping*); dan
    - e. memiliki peralatan keselamatan, kesehatan kerja dan fasilitas tanggap darurat yang meliputi *alarm*, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata (*shower/eye wash*) serta fasilitas tanggap darurat lainnya.

6. Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b untuk Pengolahan Limbah B3 dengan menggunakan 1 (satu) unit Insinerator dengan:
  - a. spesifikasi Insinerator 1:
    - 1) spesifikasi alat Insinerator:
      - a) kapasitas 700 (tujuh ratus) kilogram per jam;
      - b) temperatur ruang bakar pertama 800°C - 1.000°C (delapan ratus derajat celcius sampai dengan seribu derajat celcius);
      - c) temperatur ruang bakar kedua 1.000°C – 1.200°C (seribu derajat celcius sampai dengan seribu dua ratus derajat celcius);
      - d) volume ruang bakar pertama 16,5 m<sup>3</sup> (enam belas dan lima persepuuh meter kubik);
      - e) volume ruang bakar kedua 10,2 m<sup>3</sup> (sepuluh dan dua persepuuh meter kubik);
      - f) cerobong darurat:
        - i. tinggi 16 (enam belas) meter dari permukaan tanah; dan
        - ii. diameter 0,7 (tujuh persepuuh) meter;
      - g) cerobong utama:
        - i. tinggi 30 (tiga puluh) meter dari permukaan tanah; dan
        - ii. diameter 0,6 (enam persepuuh) meter; dan
    - 2) spesifikasi alat Insinerator:
      - a) kapasitas 700 (tujuh ratus) kilogram per jam;
      - b) temperatur ruang bakar pertama 800°C - 1.000°C (delapan ratus derajat celcius sampai dengan seribu derajat celcius);
      - c) temperatur ruang bakar kedua 1.000°C – 1.200°C (seribu derajat celcius sampai dengan seribu dua ratus derajat celcius);
      - d) volume ruang bakar pertama 16,5 m<sup>3</sup> (enam belas dan lima per sepeluh meter kubik);
      - e) volume ruang bakar kedua 10,2 m<sup>3</sup> (sepuluh dan dua persepuuh meter kubik);
      - f) cerobong darurat:
        - i. tinggi 16 (enam belas) meter dari permukaan tanah; dan
        - ii. diameter 0,7 (tujuh persepuuh) meter;
      - g) cerobong utama:
        - i. tinggi 30 (tiga puluh) meter dari permukaan tanah; dan
        - ii. diameter 0,6 (enam persepuuh) meter; dan
  - b. spesifikasi Insinerator 2:
    - 1) spesifikasi alat Insinerator:
      - a) kapasitas 700 (tujuh ratus) kilogram per jam;
      - b) temperatur ruang bakar pertama 800°C - 1.000°C (delapan ratus derajat celcius sampai dengan seribu derajat celcius);
      - c) temperatur ruang bakar kedua 1.000°C – 1.200°C (seribu derajat celcius sampai dengan seribu dua ratus derajat celcius);
      - d) volume ruang bakar pertama 16,5 m<sup>3</sup> (enam belas dan lima per sepeluh meter kubik);
      - e) volume ruang bakar kedua 10,2 m<sup>3</sup> (sepuluh dan dua persepuuh meter kubik);
      - f) cerobong darurat:
        - i. tinggi 16 (enam belas) meter dari permukaan tanah; dan
        - ii. diameter 0,7 (tujuh persepuuh) meter;
      - g) cerobong utama:
        - i. tinggi 30 (tiga puluh) meter dari permukaan tanah; dan
        - ii. diameter 0,6 (enam persepuuh) meter; dan
    - 2) spesifikasi alat Insinerator:
      - a) kapasitas 700 (tujuh ratus) kilogram per jam;
      - b) temperatur ruang bakar pertama 800°C - 1.000°C (delapan ratus derajat celcius sampai dengan seribu derajat celcius);
      - c) temperatur ruang bakar kedua 1.000°C – 1.200°C (seribu derajat celcius sampai dengan seribu dua ratus derajat celcius);
      - d) volume ruang bakar pertama 16,5 m<sup>3</sup> (enam belas dan lima per sepeluh meter kubik);
      - e) volume ruang bakar kedua 10,2 m<sup>3</sup> (sepuluh dan dua persepuuh meter kubik);
      - f) cerobong darurat:
        - i. tinggi 16 (enam belas) meter dari permukaan tanah; dan
        - ii. diameter 0,7 (tujuh persepuuh) meter;
      - g) cerobong utama:
        - i. tinggi 30 (tiga puluh) meter dari permukaan tanah; dan
        - ii. diameter 0,6 (enam persepuuh) meter; dan
- c. tahapan pengolahan:
  - 1) melakukan pengumpunan Limbah B3 pada saat temperatur ruang bakar:
    - 1) pertama paling rendah 600°C (enam ratus derajat celcius); dan
    - 2) kedua paling rendah 700°C (tujuh ratus derajat celcius);
  - 2) selama pembakaran Limbah B3 temperatur ruang bakar:
    - a) pertama antara 800°C - 1.000°C (delapan ratus derajat celcius sampai dengan seribu derajat celcius);
    - b) kedua paling rendah 1.000°C - 1.200°C (seribu derajat celcius sampai dengan seribu dua ratus derajat celcius); dan
    - c) untuk pembakaran Limbah B3 sitotoksik dengan temperatur ruang bakar kedua paling rendah 1.200°C (seribu dua ratus derajat celcius); dan
  - 3) kapasitas Pengolahan Limbah B3 paling tinggi:
    - a) 630 (enam ratus tiga puluh) kilogram per jam untuk Insinerator 1; dan
    - b) 630 (enam ratus tiga puluh) kilogram per jam untuk Insinerator 2.

7. Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c dilakukan dengan ketentuan:
  - a. menyimpan Limbah B3 sisa hasil Pengolahan Limbah B3 pada Tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa:
    - 1) *fly ash* Insinerator dengan kode limbah A347-1;
    - 2) *slag* dan *bottom ash* Insinerator dengan kode limbah A347-2;
    - 3) residu pengolahan *flue gas* dengan kode limbah B347-1; dan
  - b. melakukan penyimpanan pada Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang berizin.
8. Pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d untuk Pengolahan Limbah B3 menggunakan Insinerator dilakukan dengan ketentuan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam:
  - a. 3 (tiga) bulan untuk parameter sebagai berikut:


NO.	PARAMETER	KADAR PALING TINGGI	SATUAN
1.	Partikulat	50	mg/Nm <sup>3</sup>
2.	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	250	mg/Nm <sup>3</sup>
3.	Nitrogen Dioksida(NO <sub>2</sub> )	300	mg/Nm <sup>3</sup>
4.	Hidrogen Fluorida (HF)	10	mg/Nm <sup>3</sup>
5.	Hidrogen Klorida (HCl)	70	mg/Nm <sup>3</sup>
6.	Karbon Monoksida (CO)	100	mg/Nm <sup>3</sup>
7.	Total Hidrokarbon (sebagai CH <sub>4</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>
8.	Arsen (As)	1	mg/Nm <sup>3</sup>
9.	Kadmium (Cd)	0,2	mg/Nm <sup>3</sup>
10.	Kromium (Cr)	1	mg/Nm <sup>3</sup>
11.	Timbal (Pb)	5	mg/Nm <sup>3</sup>
12.	Merkuri (Hg)	0,2	mg/Nm <sup>3</sup>
13.	Taliun (Tl)	0,2	mg/Nm <sup>3</sup>
14.	Opasitas	10	%
15.	Efisiensi Pembakaran (EP)	99,99	%
16.	Amonia (NH <sub>3</sub> )	0,5	%
17.	Clorin (Cl <sub>2</sub> )	10	%

- b. 3 (tiga) tahun setelah pengujian sebelumnya untuk parameter sebagai berikut:

NO.	PARAMETER	BAKU MUTU
1.	<i>Principal Organic Hazardous Constituents (POHCs)</i>	DRE 99,99%
2.	<i>Polychlorinated biphenyls (PCBs)</i>	DRE 99,9999%
3.	Dioxin/furan(*)	0,1 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>

- c. kadar maksimum pada Tabel di atas dikoreksi terhadap 10% Oksigen (O<sub>2</sub>) dan pada kondisi normal (25°C, 760 mmHg) dan berat kering (*dry basis*); dan
- d. setiap pengujian emisi, dilakukan pencatatan kondisi pembakaran meliputi:
  - 1) konsentrasi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dalam satuan mg/Nm<sup>3</sup> (miligram per normal meter kubik);
  - 2) konsentrasi kelebihan (excess) oksigen di cerobong dalam satuan % (persen);
  - 3) kecepatan gas saat keluar ruang bakar; dan
  - 4) waktu tinggal gas di ruang bakar kedua paling singkat 2 (dua) detik berdasarkan perhitungan.

9. melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam hal terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. pencatatan dan pelaporan kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf f dilakukan dengan ketentuan:
    - a. melaporkan tata kelola kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, dengan tembusan:
      - 1) Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat; dan
      - 2) Bupati Karawang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang; dan
    - b. pencatatan Pengolahan Limbah B3, pengelolaan residu hasil Pengolahan Limbah B3, dan neraca Pengelolaan Limbah B3.
  11. mengelola lebih lanjut sisa hasil pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf g untuk sisa hasil Pengolahan Limbah B3 menggunakan Insinerator dengan:
    - a. mengelola air limbah hasil pengoperasian *wet scrubber* dengan cara:
      - 1) menggunakan kembali untuk proses *scrubbing*; dan/atau
      - 2) diolah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
    - b. menyimpan Limbah B3 sisa hasil Pengolahan Limbah B3 pada Tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa:
      - 1) *fly ash* Insinerator dengan kode limbah A347-1;
      - 2) *slag* dan *bottom ash* Insinerator dengan kode limbah A347-2; dan
      - 3) residu pengolahan *flue gas* dengan kode limbah B347-1, untuk diserahkan ke Pengelola Limbah B3 yang memiliki izin dari Menteri; dan
- B. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan Pengolahan Limbah B3 dilarang:
1. mengumpulkan Limbah B3 di tempat penyimpanan melebihi kapasitas tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 5 huruf b;
  2. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan untuk diolah kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3;
  3. melakukan Pengolahan Limbah B3 terhadap limbah yang mengandung radioaktif, bersifat mudah meledak, dan/atau mengandung senyawa merkuri;
  4. melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3 selain Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3;
  5. melebihi parameter baku mutu emisi udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  6. melakukan Pengolahan Limbah B3 melebihi kapasitas yang diizinkan.



Tembusan Kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Gubernur Jawa Barat;
6. Bupati Karawang;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.